



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukarno Alias Babi Bin Diyono Alm.;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kauman RT.02 RW.03, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sukarno Alias Babi Bin Diyono Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNO alias BABI bin DIYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa SUKARNO alias BABI bin DIYONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W-2652-ZQ warna Hitam tahun 2014 No Rangka : MH1JF113EK290756 No. Mesin : JFJ1-E1286060 atas nama SENTOT DARYONO alamat Taman Tiara Regency Blok D-05 Rt.30 Rw.07 Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur (dikembalikan kepada saksi korban LESTRIYANTI binti SUWASI (alm))
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa SUKARNO alias BABI bin DIYONO pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di terminal Lasem di sebelah pojok bagian timur portal tempat keluar bus terminal Lasem atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pati daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara ini, *membeli,*



menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saat Terdakwa sedang bekerja sebagai penarik restibusi BUS di terminal Juwana, Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak kenal mengaku bernama SULIS yang saat ini dalam daftar pencarian orang Polres Pati (DPO) yang selanjutnya menawarkan beberapa SPM sambil menunjukan foto/gambar di HP kepada Terdakwa, dari penawaran tersebut Terdakwa menjadi tertarik ketika melihat gambar/foto honda vario yang harganya kisaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian SULIS meminta untuk bertransaksi di wilayah terminal Lasem Rembang.
- Selanjutnya Terdakwa menuju ke Terminal Lasem, sesampainya di Terminal Lasem Terdakwa menuju ke lokasi yang pernah dijelaskan oleh SULIS sebelumnya, setelah itu SULIS datang menemui Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Vario Hitam tanpa Nopol, kemudian Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan ternyata kondisi masih bagus sehingga Terdakwa melanjutkan untuk bertransaksi, dengan kesepakatan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membayar dengan menggunakan uang cash, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut Terdakwa bawa pulang dan dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi sehari-hari.
- Bahwa pada kenyataanya sepeda motor Honda Vario yang dibeli oleh Terdakwa dari SULIS adalah sepeda motor hasil kejahatan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman rumah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) turut Desa Bajomulyo Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor Honda Vario, yang merupakan hasil kejahatan pencurian yang dibeli dari SULIS, mengakibatkan saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LESTRIYANTI binti SUWASI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi Jl. Krapyak Rt.002 Rw.003 Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi melihat SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ yang hilang berada di bengkel motor milik saksi Effendi Saputra bin Diron;
 - Bahwa saksi melakukan pengecekan SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ ternyata adalah benar SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ adalah milik saksi yang hilang dicuri;
 - Bahwa SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ dibawa oleh Terdakwa di bengkel saksi Effendi Saputra bin Diron untuk di servis lalu saksi mengetahuinya;
 - Bahwa SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ yang dibawa Terdakwa dibeli dari seseorang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikannya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor Honda Vario, yang merupakan hasil kejahatan pencurian, mengakibatkan saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. IFA SULIHATI bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) telah kehilangan SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) Jl. Krapyak Rt.002Rw.003 Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ adalah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) melihat SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ yang hilang berada di bengkel motor milik saksi Effendi Saputra bin Diron;
 - Bahwa saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) melakukan pengecekan SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ ternyata adalah benar SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ adalah milik saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) yang hilang dicuri;
 - Bahwa SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ dibawa oleh Terdakwa di bengkel saksi Effendi Saputra bin Diron untuk di servis lalu saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) mengetahuinya;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ adalah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm);
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor Honda Vario, yang merupakan hasil kejahatan pencurian, mengakibatkan saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. TRI AGUS GUNAWAN bin PARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) telah kehilangan SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) Jl. Krapyak Rt.002Rw.003 Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ adalah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm);
 - Bahwa saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) melihat SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ yang hilang berada di bengkel motor milik saksi Effendi Saputra bin Diron;
 - Bahwa saksi saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) telah kehilangan melakukan pengecekan SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ ternyata adalah benar SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ adalah milik saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) yang hilang dicuri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ dibawa oleh Terdakwa di bengkel saksi Effendi Saputra bin Diron untuk di servis lalu saksi saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) telah kehilangan mengetahuinya;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ adalah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor Honda Vario, yang merupakan hasil kejahatan pencurian, mengakibatkan saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. EFENDI SAPUTRA bin DIRON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) telah kehilangan SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) Jl. Krapyak Rt.002Rw.003 Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
 - Bahwa Terdakwa membawa SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ ke bengkel saksi untuk di servis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ tersebut adalah motor hasil dari kejahatan;
 - Bahwa SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ tersebut adalah milik saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) yang telah hilang dicuri;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ milik saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) yang dibawa oleh Terdakwa ke bengkel saksi ternyata adalah motor milik saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) berikut dengan surat kepemilikannya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor Honda Vario, yang merupakan hasil kejahatan pencurian, mengakibatkan saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. M. FITRA NUROHMAN bin FATKHUR ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) telah kehilangan SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) Jl. Krapyak Rt.002Rw.003 Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ adalah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm);
 - Bahwa saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) melihat SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ yang hilang berada di bengkel motor milik saksi Effendi Saputra bin Diron;
 - Bahwa saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) melakukan pengecekan SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ ternyata adalah benar SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ adalah milik saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) berikut dengan surat-surat kepemilikannya yang hilang dicuri;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli, membawa dan menyimpan SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ dari hasil pencurian yang terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) Jl. Krapyak Rt.002Rw.003 Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
 - Bahwa benar SPM Honda vario Nopol W-2652-ZQ yang dibawa Terdakwa dibeli dari seseorang dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikannya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor Honda Vario, yang merupakan hasil kejahatan pencurian, mengakibatkan saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli atas sepeda motor Honda Vario No. Pol. : W-2652-ZQ hasil tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wib;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian SPM tersebut adalah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm);
- Bahwa Terdakwa telah memiliki SPM Honda Vario W-2652-ZQ milik saksi LESTRIYANTI binti SUWASI yang telah hilang dicuri oleh seseorang yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI;

- Bahwa Terdakwa membeli SPM Honda Vario W-2652-ZQ dari seseorang yang bernama saudara SULIS dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa seseorang yang bernama SULIS menawarkan beberapa SPM sambil menunjukan foto/gambar sepeda motor honda vario yang harganya kisaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembelian SPM Honda Vario W-2652-ZQ di tempat pintu keluar BUS Terminal Lasem;
- Bahwa Terdakwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen (STNK dan BPKB);
- Bahwa Terdakwa membeli SPM Honda Vario W-2652-ZQ karena harga SPM tersebut sangat murah, dan jauh lebih murah dari harga normal (pasar);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W-2652-ZQ warna Hitam tahun 2014 No Rangka : MH1JF113EK290756 No. Mesin : JFJ1-E1286060 atas nama SENTOT DARYONO alamat Taman Tiara Regency Blok D-05 Rt.30 Rw.07 Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di terminal Lasem di sebelah pojok bagian timur portal tempat keluar bus terminal Lasem Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W-2652-ZQ warna Hitam tahun 2014 No Rangka : MH1JF113EK290756 No. Mesin : JFJ1-E1286060 dari Saudara Sulis, dimana sepeda motor tersebut merupakan milik saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) yang telah hilang;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang bekerja sebagai penarik restibusi BUS di terminal Juwana, Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak kenal mengaku bernama SULIS yang saat ini dalam daftar pencarian orang Polres Pati (DPO) yang selanjutnya menawarkan beberapa SPM sambil

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan foto/gambar di HP kepada Terdakwa, dari penawaran tersebut Terdakwa menjadi tertarik ketika melihat gambar/foto honda vario yang harganya kisaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian SULIS meminta untuk bertransaksi di wilayah terminal Lasem Rembang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Terminal Lasem, sesampainya di Terminal Lasem Terdakwa menuju ke lokasi yang pernah dijelaskan oleh SULIS sebelumnya, setelah itu SULIS datang menemui Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Vario Hitam tanpa Nopol, kemudian Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan ternyata kondisi masih bagus sehingga Terdakwa melanjutkan untuk bertransaksi, dengan kesepakatan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membayar dengan menggunakan uang cash, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut Terdakwa bawa pulang dan dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa pada kenyataannya sepeda motor Honda Vario yang dibeli oleh Terdakwa dari SULIS adalah sepeda motor hasil kejahatan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman rumah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) turut Desa Bajomulyo Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor Honda Vario, yang merupakan hasil kejahatan pencurian yang dibeli dari SULIS, mengakibatkan saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan pasal Dakwaan Tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau



menyembunyikan menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang unsur "*Barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Sukarno Alias Babi Bin Diyono Alm., sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya Sukarno Alias Babi Bin Diyono Alm.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Tentang unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di terminal Lasem di sebelah pojok bagian timur portal tempat keluar bus terminal Lasem Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W-2652-ZQ warna Hitam tahun 2014 No Rangka : MH1JF113EK290756 No. Mesin : JFJ1-E1286060 dari Saudara Sulis, dimana sepeda motor tersebut merupakan milik saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) yang telah hilang;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang bekerja sebagai penarik restibusi BUS di terminal Juwana, Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak kenal mengaku bernama SULIS yang saat ini dalam daftar pencarian orang Polres Pati (DPO) yang selanjutnya menawarkan beberapa SPM sambil menunjukan foto/gambar di HP kepada Terdakwa, dari penawaran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi tertarik ketika melihat gambar/foto honda vario yang harganya kisaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian SULIS meminta untuk bertransaksi di wilayah terminal Lasem Rembang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke Terminal Lasem, sesampainya di Terminal Lasem Terdakwa menuju ke lokasi yang pernah dijelaskan oleh SULIS sebelumnya, setelah itu SULIS datang menemui Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Vario Hitam tanpa Nopol, kemudian Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan ternyata kondisi masih bagus sehingga Terdakwa melanjutkan untuk bertransaksi, dengan kesepakatan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa membayar dengan menggunakan uang cash, kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut Terdakwa bawa pulang dan dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi sehari-hari;
- Bahwa pada kenyataannya sepeda motor Honda Vario yang dibeli oleh Terdakwa dari SULIS adalah sepeda motor hasil kejahatan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di halaman rumah saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) turut Desa Bajomulyo Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor Honda Vario, yang merupakan hasil kejahatan pencurian yang dibeli dari SULIS, mengakibatkan saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm) menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W-2652-ZQ warna Hitam tahun 2014 No Rangka : MH1JF113EK290756 No. Mesin : JFJ1-E1286060 dari Sulis tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dengan harga RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana karena tidak ada surat-suratnya dan harganya jauh dari harga pasar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Tunggal telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan peangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W-2652-ZQ warna Hitam tahun 2014 No Rangka : MH1JF113EK290756 No. Mesin : JFJ1-E1286060 atas nama SENTOT DARYONO alamat Taman Tiara Regency Blok D-05 Rt.30 Rw.07 Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara aquo dan merupakan milik saksi LESTRIYANTI binti SUWASI (alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban LESTRIYANTI binti SUWASI (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarno Alias Babi Bin Diyono Alm. tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W-2652-ZQ warna Hitam tahun 2014 No Rangka : MH1JF113EK290756 No. Mesin : JFJ1-E1286060 atas nama SENTOT DARYONO alamat Taman Tiara Regency Blok D-05 Rt.30 Rw.07 Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, dikembalikan kepada saksi korban LESTRIYANTI binti SUWASI (alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Erni Prihiawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwi Hartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Prihiawati , S.H., S.E., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)